



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/Pid.C/2023/PN Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

I	Nama lengkap	:	RUDIYANTO alias RUDI bin TIMBUL
	Tempat lahir	:	Oki (Palembang);
	Umur/ Tanggal lahir	:	32 tahun / 5 Maret 1990;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Desa Belimbing, RT 013 RW 008, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Petani;

II	Nama lengkap	:	MALEM KERINA SITEPU alias UCOK bin (Alm) SERASI SITEPU
	Tempat lahir	:	Jenggi Kemawan (Sumut);
	Umur/ Tgl lahir	:	59 tahun / 31 Desember 1963;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Desa Belimbing, RT 013 RW 002, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Petani;

III	Nama lengkap	:	WURI HANDOKO alias HANDOKO bin (Alm) RAMLI
	Tempat lahir	:	Medan;
	Umur/ Tgl lahir	:	42 tahun / 31 Desember 1980;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Kesehatan Nomor 20 Medan RT 000 RW 000, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai,



		Kotamadya Medan atau Desa Belimbing RT 009 RW 002, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;

Susunan persidangan;

Wan Ferry Fadli, S.H

Erismaiyeti

Yepriadi, S.H

Hakim;

Panitera Pengganti;

Penyidik;

Membaca resume berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pada tanggal 27 Januari 2023 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Para Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap resume yang dibacakan penyidik tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Doni alias Doni bin Misnak;
2. Saksi Nazarudin alias Nazar bin Habib;
3. Saksi Rendi Balesta alias Rendi bin Basri Samsisohan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) jangkar buah kelapa sawit dengan berat 170 kg (serratus tujuh puluh kilogram), 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Revo nomor polisi BM 5425 VE warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Revo warna silver tanpa nomor polisi, 2 (dua) unit angkong warna merah, 1 (satu) buah egrek terbuat dari pipa dengan panjang 8 (delapan) meter berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 20/PenPid.S-SITA/2023/PN Rgt;



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N
Nomor 4/Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa **RUDIYANTO alias RUDI bin TIMBUL, MALEM KERINA SITEPU alias UCOK bin (Alm) SERASI SITEPU, dan WURI HANDOKO alias HANDOKO bin (Alm) RAMLI;**

Telah membaca uraian perbuatan Para Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara *a quo*, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana Para Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 02.23 WIB bertempat di dalam Perkebunan Sawit Perusahaan PT. SIR (Sawit Inti Raya) Divisi 1 Blok B12 Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupatend Indragiri Hulu, Para Terdakwa sewaktu itu mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. SIR (Sawit Inti Raya) sebanyak 9 (Sembilan) tandan dengan berat 170

Halaman 3 dari 8 Catatan Perkara Nomor 4/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(serratus tujuh puluh) kilogram dengan cara mengegrek (menurunkan sawit dari pokoknya dengan menggunakan egrek), lalu tandan buah sawit yang sudah di egrek sebagian sudah Para Terdakwa langsir ke kebun warga (menyeberangi paret (kanal) yang ada titinya dan sebagian lagi masih berada di pokok swit (belum sempat dilangsir);

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Rudiyanto alias Rudi bin Timbul berangkat dari rumahnya menuju warung di Desa Belimbing tempat Terdakwa I Rudiyanto alias Rudi bin Timbul biasa nongkrong yang berada disamping rumah Terdakwa II Malem Kerina Sitepu alias Ucok bin (Alm) Serasi Sitepu yang mana Terdakwa II Malem Kerina Sitepu alias Ucok bin (Alm) Serasi Sitepu dan Terdakwa III Wuri Handoko alias Handoko bin (Alm) Ramli juga sudah ada diwarung tersebut sedang minum kopi. Lalu Para Terdakwa minum kopi dan cerita-cerita kosong serta saling curhat bahwa saat ini susah cari uang untuk membeli rokok dan minum. Saat itu Terdakwa II Malem Kerina Sitepu alias Ucok bin (Alm) Serasi Sitepu mengatakan kepada Terdakwa I Rudiyanto alias Rudi bin Timbul dan Terdakwa III Wuri Handoko alias Handoko bin (Alm) Ramli *"Gimana kalau kita ambil sedikit sawit PT. SIR? Biar ada untuk membeli rokok kita"* lalu Terdakwa I Rudiyanto alias Rudi bin Timbul dan Terdakwa III Wuri Handoko alias Handoko bin (Alm) Ramli langsung mengatakan *"Bisa juga tuh"* dan saat itu Para Terdakwa langsung sepakat untuk berangkat namun terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat bantu Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milk PT. SIR tersebut. Setelah itu Para Terdakwa kumpul lagi di rumah Terdakwa II Malem Kerina Sitepu alias Ucok bin (Alm) Serasi Sitepu, dan langsung berangkat ke PT. SIR untuk mengambil sawit yaitu sekitar pukul 00.15 WIB hari Minggu tanggal 15 Januari 2023;

Sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa sampai di lokasi Blok B12 dimana sebelumnya Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor Para Terdakwa di kebun warga (diseberang kebun PT. SIR yang hanya dibatasi kanal (paret). Lalu Para Terdakwa langsung masuk ke Blok B12 dan mereka langsung mengambil sawit dari pokoknya dimana yang mengegrek (menurunkan) sawit adalah Terdakwa I Rudiyanto alias Rudi bin Timbul sedangkan Terdakwa II Malem Kerina Sitepu alias Ucok bin (Alm) Serasi Sitepu dan Terdakwa III Wuri Handoko alias Handoko bin (Alm) Ramli melangsir sawit yang sudah diegrek) tersebut ke kebun warga dan saat itu sudah dilangsir sawitnya sebanyak 6 (enam) tandan sedangkan 3 (tiga) tandan lagi masih berada dibawah pokok sawit. Pada saat Para Terdakwa mengambil sawit PT. SIR tersebut baru sekitar 1 (satu) jam, tiba-tiba Para Terdakwa melihat ada cahaya lampu sepeda motor sekitar lebih

Halaman 4 dari 8 Catatan Perkara Nomor 4/Pid.C/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 4 (empat) sepeda motor dan semakin mendekat ke arah Para Terdakwa. Saat itu Para Terdakwa langsung melarikan diri dan masing-masing langsung membuang senter yang Para Terdakwa bawa agar tidak terlihat cahayanya dan agar tidak bisa dikejar dan juga meninggalkan sepeda motor dan angkong dan juga egrek. Setelah melarikan diri, Para Terdakwa langsung berkumpul lagi di rumah Terdakwa II Malem Kerina Sitepu alias Ucok bin (Alm) Serasi Sitepu;

Sekitar pukul 04.00 WIB, pihak perusahaan PT. SIR menghubungi Terdakwa II Malem Kerina Sitepu alias Ucok bin (Alm) Serasi Sitepu dan meminta mereka untuk datang ke kantor PT. SIR untuk menjelaskan kejadian tersebut. Lalu Para Terdakwa langsung datang ke kantor PT. SIR dan setelah sampai, pihak PT. SIR langsung bertanya kepada Para Terdakwa *"Apa betul bapak yang mengambil sawit tadi?"* dan saat itu Para Terdakwa mengakuinya bahwa Para Terdakwa lah yang mengambil sawitnya dan saat itu KTU dari PT. SIR, yaitu sdr. Doni mengatakan kepada Para Terdakwa pulang ajalah dulu, nanti Para Terdakwa hubungi apa keputusan dari PT. SIR dikarenakan saat ini manager lagi tidak ada di tempat. Setelah itu Para Terdakwa pulang rumah masing-masing. Sekitar pukul 17.00 WIB Pihak Perusahaan kembali menghubungi Para Terdakwa agar mereka datang ke kantor PT. SIR lalu Para Terdakwa langsung berangkat ke kantor PT. SIR. Setelah sampai di kantor PT. SIR, disana sudah ada anggota polisi lalu Para Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Batang Gansal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari PT. SIR untuk mengambil janjang buah kelapa sawit dari kebun milik PT. SIR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil janjang buah kelapa sawit tanpa izin dari kebun milik PT. SIR;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. SIR mengalami kerugian lebih kurang Rp399.500,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian ringan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta



harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 9 (sembilan) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 170 kg (serratus tujuh puluh kilogram), oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. SIR, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. SIR. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Revo nomor polisi BM 5425 VE warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa II Malem Kerina Sitepu alias Ucok bin (Alm) Serasi Sitepu yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Malem Kerina Sitepu alias Ucok bin (Alm) Serasi Sitepu. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Revo warna silver tanpa nomor polisi, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I Rudiyanto alias Rudi bin Timbul yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Rudiyanto alias Rudi bin Timbul. Terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) unit angkong warna merah dan 1 (satu) buah egrek terbuat dari pipa dengan panjang 8 (delapan) meter yang digunakan dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Para Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. SIR;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **RUDIYANTO alias RUDI bin TIMBUL**, Terdakwa II **MALEM KERINA SITEPU alias UCOK bin (Alm) SERASI SITEPU**, dan Terdakwa III **WURI HANDOKO alias HANDOKO bin (Alm) RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 170 kg (serratus tujuh puluh kilogram);
Dikembalikan kepada PT. SIR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Revo nomor polisi BM 5425 VE warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Malem Kerina Sitepu alias Ucok bin (Alm) Serasi Sitepu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Revo warna silver tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Rudiyanto alias Rudi bin Timbul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit angkong warna merah;
 - 1 (satu) buah egrek terbuat dari pipa dengan panjang 8 (delapan) meter
- Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh Wan Ferry Fadli, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Yepriadi, S.H sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Erismaiyeti

Wan Ferry Fadli, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)